

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Modal

1. Pengertian Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.⁷

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa mendatang. Dalam neraca terlihat pada sisi passive bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak

⁷ Fitriyati Is, Kamaliah dan Gusnardi, "PENGARUH MODAL FISIK, MODAL FINANSIAL, DAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009 S.D 2013)", Volume 22, Nomor 3 September 2014, hal. 51

dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau m,enjurus kepada kemancetan.

Besarnya modal dapat berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank memenuhi segala kebutuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia, tingkat modal minimum yang harus dimiliki suatu bank minimal sebesar 8%.⁸

Modal terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Modal inti, yang terdiri dari :
 - a) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
 - b) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
 - c) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual)
 - d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
 - e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
 - f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak di bagikan.

⁸ Fitri Adha Afya, Suazhari, "PENGARUH MODAL, EFISIENSI, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA", JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI ISLAM Volume 1 Nomor 1, Maret 2019, hal. 41-42

g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.

h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.

2) Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa :

- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.
- c) Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri :
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
 - Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI.
- d) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hak memikul kerugian bank.
 - Pembayaran dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.

- Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank.
 - Mendapat persetujuan dari BI.
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan.
 - Minimal berjangka 5 tahun.
 - Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI.

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal ini. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal.

2. Fungsi Modal

Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank.

Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk

menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada.⁹

3. Sumber Modal Bank Syariah

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan *kuasi ekuitas*. **Modal inti** adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan *Kuasi Ekuitas* adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qard*.

Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*), sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan *Kuasi Ekuitas*. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*.

⁹ Rahmat Ilyas, *MANAJEMEN PERMODALAN BANK SYARIAH*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 5, No. 2 Desember 2017, hal. 326-329

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Hal penting berkaitan dengan masalah dana adalah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana. Manajemen dana adalah bagaimana penghimpunan dan pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mendapatkan tujuan bank syariah secara efektif dan efisien.¹⁰

B. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya. Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang

¹⁰ Nursyamsu, “*STRUKTUR MODAL PADA PERBANKAN SYARIAH*”, Bilancia, Vol. 10, No. 1, Januari - Juni 2016, hal. 74-75

digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK).¹¹

Jika DPK meningkat maka bank mempunyai peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, DPK diasumsikan memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak simpanan nasabah yang dihimpun bank maka akan meningkatkan kegiatan usaha bank untuk memperoleh profitabilitasnya. Oleh karena itu bank dituntut kreatif untuk mengembangkan produk-produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah guna menambah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank.¹²

Bank dalam mendapatkan dana pihak ketiga dengan melakukan adanya promosi. Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal bank. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi

¹¹ Maltuf Fitri, "*LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA*", Volume VII/Edisi 1/Mei 2016, hal. 79-80

¹² Sudarmini Parenrengi, Tyahya Whisnu Hendratni, "*PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL DAN PENYALURAN KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS BANK*", Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol. 1, No. 1, Desember 2018, pp. 9-18, hal. 12

juga ikut memengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank dimata nasabahnya.¹³

2. Akad Yang Digunakan Pada Produk Dana Pihak Ketiga

1. *Mudharabah*

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan pembiayaan dengan cara mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana modal 100% berasal dari pemilik dana (*shahibul mal*).¹⁴

Kentungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akad mudhârabah memiliki beberapa rukun yang menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah: 1) shâhib al-mâl (*pemilik modal*); 2) mudharib (*pengelola*); 3) shîghat (*ijab kabul*); 4) ra's al-mâl (*modal*); 5) *pekerjaan, dan keuntungan*.¹⁵

¹³ Kasmir, S.E., M.M, "PEMASARAN BANK EDISI REVISI", (Kencana; Jakarta, 2018), hal. 155-156

¹⁴ Wahyu Syarvina, "PERANAN DANA PIHAK KETIGA DALAM KEGIATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SYARIAH", *At-Tawassuth*, Vol. III, No.1, 2018: 554 - 578, hal. 573

¹⁵ Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1 April 2017, hal. 18

2. *Wadiah*

Secara istilah, *wadi'ah* berarti mewakilkan penjagaan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu. Madzhab Maliki dan Syafi'i mendefinisikan bahwa *wadi'ah* dilakukan dengan mewakilkan kepada orang lain dalam hal penjagaan harta tertentu (harta memiliki nilai) dengan cara tertentu". Kata "tertentu (harta yang bernilai)"itu mencakup kulit bangkai yang sudah disucikan (disamak), anjing pelacak atau pemburu, pupuk kandang dan lainnya. Adapun maksud penjagaan "dengan cara tertentu" bisa dimaknai dengan penjagaan yang sepenuhnya, mekanisme penjagaanya diserahkan kepada penerima harta titipan, baik dijaga dengan cara diikat, disimpan di dalam rumah, atau dimasukkan ke dalam kotak brangkas, dikunci lalu dimasukkan lemari dan dikunci lagi atau dan sebagainya. Yang terpenting adalah benar-benar menjaga amanat dan menjadikan pemilik harta tersebut merasa nyaman tidak khawatir terhadap hartanya.¹⁶

C. Laba

1. Pengertian Laba

Menurut Zaki Baridwan, Laba (*Gains*) adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi

¹⁶ Mufti Afif, "TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH ATAU QARD?(Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)", Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 2, Desember, 2014, hal. 250

badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemilik". Laba menurut Sofyan Syahfri Harahap Gain (laba) naiknya nilai equity dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama (entity) dari transaksi atau kejadian lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasidari pemilik". Dari beberapa pengertian laba dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode.¹⁷

Selain itu laba dapat digunakan untuk perhitungan perpajakan, peramalan serta pertimbangan investasi dan pengambilan keputusan. Laba juga sering dijadikan indikator untuk menilai kinerja perusahaan.suatu perusahaan dianggap baik jika mampu menghasilkan laba yang maksimal.¹⁸

2. Jenis-Jenis Laba

Supriyono mengemukakan bahwa jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba yaitu:

1) Laba kotor

Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.

¹⁷ Denny Putri Hapsari, Ade Saputra, "ANALISIS PENJUALAN BERSIH, BEBAN UMUM & ADMINISTRASI TERHADAP LABA TAHUN BERJALAN ", Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1 Januari 2018, hal.47

¹⁸Indri Yuliafitri, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI LABA DAN "ARUS KAS" MASA DEPAN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC", Jurnal Investasi, Vol. 7 No. 1 Juni 2011, hal. 17

2) Laba dari operasi

Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.

3) Laba bersih

Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain¹⁹.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Laba

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah laba yang diterima bank syariah, yaitu:

- 1) Dana pihak ketiga, dimana semakin besar dana nasabah yang dihimpun produk bank syariah maka aset yang dimiliki pun akan semakin besar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan salah satu tolak ukur kesehatan bank.
- 2) Pembiayaan yang disalurkan bank, dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah maka margin bagi hasil yang diterima pihak bank juga semakin besar, hal ini merupakan motivasi untuk bank syariah agar mampu menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya.
- 3) Modal yang dimiliki bank, dimana semakin besar jumlah modal yang ada maka semakin kuat keuangan bank syariah, semakin banyak dana

¹⁹Annisa Khairani Lubis, *PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN DAN MODAL TERHADAP LABA PADA PT BNI SYARIAH*, (Skripsi: Studi Ekonomi Islam 2017)

yang bisa digunakan untuk penyaluran pembiayaan dan sebagai salah satu tolak ukur kesehatan bank.²⁰

4. Laba Dalam Pandangan Islam

Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika sematamata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah. Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah mu'amalah, laba dalam Islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam.

Untuk mendapatkan Laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau ta'awun dalam bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan egoisme sang penjual (*self oriented*). Akan tetapi lebih kepada

²⁰ Mardhiyyah Fitria Ekawati, *Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana Pada BI, Penempatan Dana Pada Bank Lain, Modal Disetor, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Skripsi: Studi Ekonomi Pembangunan 2010).

memberikan manfa'at kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.²¹

D. Kesejahteraan Warga

1. Pengertian Kesejahteraan Warga

Kesejahteraan warga terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan warga. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Kesejahteraan adalah “hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya), kemakmuran.”²²

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan warga adalah suatu keadaan dimana warga merasakan keadaan yang aman, makmur serta sejahtera tanpa adanya gangguan.

2. Program Kesejahteraan

a. Bantuan sosial

Meliputi bakti sosial, pengadaan sarana kesehatan, rumah ibadah dan sarana umum lainnya, penanggulangan bencana alam, pengentasan kemiskinan, dan pembinaan masyarakat.

²¹ Fachri Fachrudin, “Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu'āmalah” (*Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional*), JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, hal. 70-72

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. 3, hal. 1011

b. Pendidikan dan pengembangan

Meliputi pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan dan memberikan program beasiswa kepada anak-anak usia sekolah.

c. Ekonomi

Mengadakan program kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar.

d. Lingkungan

Meliputi pengelolaan lingkungan, penanganan limbah, dan melestarikan alam dan keragaman hayati.

e. Konsumen

Melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan, layanan bebas pulsa dan menjamin ketersediaan produk.²³

3. Manfaat *Coporate Social Responsibility* (CSR)

Manfaat mengandung arti berguna atau berfaedah baik untuk individu sendiri maupun bagi orang lain atas keberadaan atau hal yang dilakukan. Dalam hal ini manfaat CSR juga demikian, bagaimana keberadaan perusahaan dapat berguna bagi masyarakat setempat, bagi perusahaan itu sendiri dan bagi pemerintah.

Kegiatan CSR juga mempunyai manfaat perusahaan yang telah meyakini CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan, maka dengan

²³ Nana Herdiana Abdurrahman, *Menejemen Strategi Pemasaran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 465

sendirinya perusahaan telah melaksanakan investasi sosial. Sebagai investasi sosial maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam bentuk manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi bisnis perusahaan.
- c. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- d. Membuka peluang pasar lebih luas.
- e. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*.
- f. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- g. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- h. Peluang mendapatkan penghargaan.
 - a. Lingkungan sosial yang lebih baik.
 - b. Meningkatkan kinerja karyawan.

Terkait dengan hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan melalui kegiatan CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, manfaat tersebut adalah :

- a. Dukungan pembiayaan.
- b. Dukungan sarana dan prasarana
- c. Dukungan keahlian.²⁴

²⁴ Herman, *Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan kebijakan Soaial, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 268

4. Indikator Keberhasilan *Corporate Social Responsibility*

- a. Secara umum, keberhasilan CSR dapat dinilai dari capaian nilai etika yang dikandungnya yaitu turut menegakkan *Social justice, sustainability, equit.*
- b. Secara sosial, keberhasilan CSR dapat dilihat dari tinggi rendahnya legitimasi sosial korporasi dihadapan *stakeholder* sosialnya.
- c. Secara bisnis, keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan *social image.*
- d. Secara teknis, keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil evaluasi teknik lapangan.²⁵

5. *Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Islam

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inhern dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (Maqasid al-syari,,ah) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan (Hendri dan Retno, 2008:20). Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Jumu,,ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁵ Nurul Yunara, *Pengaruh CSR (Corporate Social Responsibility) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus PT. Bertindo, Desa Kedaton Induk, Lampung Tinut), Skripsi tahun 2019*

Terjemahnya:

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

CSR selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility). Aktivitas CSR di perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara inheren sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional tidak dapat dipisahkan secara dikotomis antara orientasi bisnis dengan orientasi sosialnya. Orientasi bisnis seharusnya juga membawa orientasi sosial, atau setidaknya tidak kontradiksi dengan orientasi sosial. Hal ini membawa konsekuensi pada kuatnya karakter sosial dari perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas sosialnya, relatif jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Bank umum syariah di Indonesia terutama yang telah memiliki cakupan bisnis yang luas, telah menerapkan program CSR dalam operasionalnya. Sebagai institusi yang berpedoman pada ketentuan syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya, bank umum syariah dituntut untuk memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat sekitar sekaligus

menyadari bahwa hubungan baik yang dibangun bersama masyarakat juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian bisnis.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembhasn dari penelitian ini, maka penulis melakukan pencarian mengenai karya-karya dari peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

1. Penelitian dari Pebi Resque Tarigan tahun 2018 dengan judul “*STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA PT BANK MANDIRI (MANDIRI KCP MEDAN RINGROAD)*”

Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi promosi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kep Medan Ringroad adalah berupa brosur-brosur, iklan yang menarik, website, dan sosialisasi ke pengajian dan sekolah-sekolah secara rutin serta penjualan pribadi oleh seluruh pegawai. Hambatan yang pengimpunan DPK adalah kurangnya ketertarikan masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang bank syariah.

Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

2. Penelitian dari Henny Widya Pratiwi pada tahun 2017 dengan judul “*PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LINGKUNGAN DN MASYARAKAT PADA PT.*

²⁶ Muslihati, Siradjuddin, Syahrudin, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK SYARIAH*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 31-32

TOLAN TIGA INDONESIA DI PELABIAN ESTATE KABUPATEN LABUHANBATU”.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu PT. Toaln Tiga Indonesia telah melakuCSR melalui kegiatan sosial (donor darah, pemberantasan sarang nyamuk), program kesehatan, penghijauan (*Go Green*) serta pembagian alat pemadam api. Tetapi masih banyak kekurangan dari penerapan CSR itu sendiri yang berasal dari pihak intern maupun ekstern.

Persaman dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan yaitu lokasi yang akan dijadikan penelitian.

3. Penelitian dari Khairunnisak Afrini Sirait pada tahun 2018 dengan judul “IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA PERUSAHAAN PT. ANGLO EASTERN PLANTATIONS”.

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu PT. AEP telah melakukan CSR melakukan program CSR dengan perencanaan dan implementasi yang jelas, mulai dari proporsi bantuan, pimpinan, cakupan wilayah, perencanaan, mekanisme monitoring, evaluasi, keterlibatan *stakeholder* , keberlabnjutan, dan hasil nyata.

Persamaan daipenelitian ini yaitu bagaimana CSR menurut etika dan sudut pandang Islam. Perbedaannya yaitu lokais penelitian.

4. Penelitian dari Raveno Hikmah Indah Nur Rohman tahun 2019 dengan judul “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PASAR KUNA LERENG DESA PETIR KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS”.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, akan meningkatkan pendapatan, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat tinggi, tingginya solidaritas sosial dan menjaga kelestarian hidup.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas lebih dalam bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat/warga. Perbedaannya sangat jelas mulai dari lokasi penelitian, teknik penelitian serta objek penelitiannya.

5. Penelitian dari Nurul Yunara tahun 2019 dengan judul “*PENGARUH CSR (Corporate Social Responsibility) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus PT Bertindo Desa Kedaton Induk, Lampung Timur)*”.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu PT. Bertindo Jaya telah melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar meskipun belum memberikan pengaruh besar untuk kesejahteraan masyarakat tetapi masyarakat sekitar sudah merasa terbantu dengan bantuan yang diterima.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Perbedaan terdapat dari tempat penelitian serta narasumber penelitian.

F. Kerangka Konseptual